



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 175 TAHUN 2020
TENTANG**

TIM PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa jenazah korban yang meninggal dunia akibat *Corona Virus Disease 2019*, perlu segera dilakukan pemakaman;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pemakaman jenazah korban *corona virus disease 2019* perlu dibentuk suatu tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemakaman Jenazah Korban *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

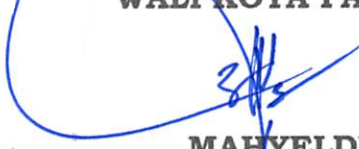
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pemakaman Jenazah Korban *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. melakukan penggalian dan pemakaman jenazah ditempat yang telah ditentukan; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan pemakaman jenazah kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*
- KETIGA : Tim Pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibagi masing-masing Tim :
- a. Dalam Kota Padang sebanyak 12 (dua belas) orang.
 - b. Luar Kota Padang sebanyak 8 (delapan) orang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 April 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

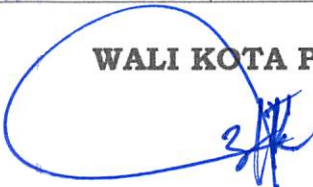
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala BPBD Kota Padang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 175 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

TIM PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	NAMA	KEDUDUKAN TIM
1	Syafrizal, SH	Koordinator
2	Dedi Kurnaedi	Anggota
3	Romi Saputra	Anggota
4	Rusli	Anggota
5	Lovant	Anggota
6	Dedi Darmadi	Anggota
7	Yogi Deprayudi	Anggota
8	Rio Saputra	Anggota
9	Herick	Anggota
10	Awang Darmawan	Anggota
11	Irfan	Anggota
12	Yuliasman	Anggota
13	Dasria Gusmeldi	Anggota
14	Ricky Erindo	Anggota
15	Mukhti Iksan	Anggota
16	Muhattir Muhammad	Anggota
17	Destri Yudi Putra	Anggota
18	Mulyadi	Anggota
19	Jhuneidi	Anggota
20	Erik Estrada	Anggota
21	M. Ikval	Anggota
22	Emil Pribadi	Anggota
23	Dedi Susanto	Anggota
24	Busrial	Anggota
25	Indra Musa	Anggota

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI